



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN.Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

RA'UB Tempat tanggal lahir : Kalukku 5 Februari 1962, NIK : 7602080502620001, jenis kelamin : laki-laki, kebangsaan : Indonesia, agama : Islam, pekerjaan : petani / pekebun, e-mail : d07203509@gmail.com, tempat tinggal : Dusun Pedasi Desa Kalonding Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar pembacaan surat permohonan oleh Pemohon;
- Setelah membaca / memperhatikan bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan;

Tentang duduk perkara :

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan register nomor 15/Pdt.P/2024/PN.Mam telah mengajukan permohonan yang uraiannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Abbas dan Sitti yang lahir di Kalukku pada tanggal 4 Oktober 1969 dan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Bahra Syam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Awaluddin dan Dea Aulia;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian / perbaikan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7602080502620001 dan Kartu Keluarga No. 7602082803051411 dengan mengganti tanggal lahir Pemohon 5 Februari 1962 pada KTP dengan NIK 7602080502620001 dan pada Kartu Keluarga No. 7602082803051411 menjadi 4 Oktober 1969;

Hal 1 dari 6 halaman
Penetapan nomor 15/Pdt.P/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penggantian / perbaikan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7602080502620001 dan Kartu Keluarga No. 7602082803051411 dengan mengganti tanggal lahir Pemohon 5 Februari 1962 pada KTP dengan NIK 7602080502620001 dan pada Kartu Keluarga No. 7602082803051411 menjadi 4 Oktober 1969, yakni bahwa Pemohon memang lahir pada tanggal 4 Oktober 1969, dimana ibu kandung Pemohon menikah pada tahun 1967, selanjutnya kakak kandung Pemohon (anak pertama) yang bernama Sitti Juma lahir pada tahun 1967, kemudian adik kandung Pemohon (anak ketiga) yang bernama Aco Malang lahir pada tahun 1 November 1971 dan terakhir adik kandung Pemohon (anak keempat) yang bernama Tacae lahir pada tanggal 31 Desember 1972;
4. Bahwa tujuan Pemohon melakukan penggantian / perbaikan tanggal lahir pada KTP dan Kartu Keluarga karena menjadi kendala setiap mengurus beasiswa anak Pemohon yang bernama Awaluddin;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Mamuju agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
1. Memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penggantian / perbaikan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7602080502620001 dan Kartu Keluarga No. 7602082803051411 dengan mengganti tanggal lahir Pemohon 5 Februari 1962 pada KTP dengan NIK 7602080502620001 dan pada Kartu Keluarga No. 7602082803051411 menjadi 4 Oktober 1969;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan / turunan penetapan ini kepada : Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju agar perubahan identitas tersebut dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon, dan di persidangan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis / surat berupa : fotokopi surat-surat yang telah bermaterai dan telah dilegalisir serta telah sesuai / dicocokkan dengan surat aslinya. Adapun bukti-bukti tertulis / surat sebagaimana berikut ini :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7602080502620001 a/n Ra'ub, laki-laki lahir di Kalukku tanggal 5 Februari 1962, bertanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7602082803051411 kepala keluarga a/n Ra'ub, alamat : Dusun Pedasi Desa Kalonding Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, bertanda P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. Bahra Syam

- Bahwa saksi kenal Pemohon, dimana saksi merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama Bahria Syam dan dari perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yakni seorang laki-laki bernama Awaluddin dan seorang perempuan bernama Dea Aulia;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah Rahim dan ibu Subaedah, dan mereka kawin pada tahun 1967, namun demikian saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Rahim dan Subaedah tersebut telah dikarunai 4 (empat) orang anak yakni : Siti Juma yang lahir pada tahun 1967, Ra'ub (Pemohon) yang lahir pada tahun 1969, Aco Malang yang lahir pada tahun 1971 dan Tacae yang lahir pada tahun 1972;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah tanggal kelahiran Pemohon pada dokumen KTP dan KK, yang semula tertulis lahir tanggal 5 Februari 1962 dirubah menjadi lahir tanggal 4 Oktober 1969 sebagaimana kenyataan yang sebenarnya. Adapun maksud dari perubahan tanggal kelahiran Pemohon adalah sebagai persyaratan dalam pengajuan kredit di bank guna pembiayaan kuliah anak Pemohon;

Bahwa sampai saat sekarang ini Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;

Hal 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

saksi 2. Aco Malang

- Bahwa saksi kenal Pemohon, dimana saksi merupakan adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama Bahria Syam dan dari perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yakni seorang laki-laki bernama Awaluddin dan seorang perempuan bernama Dea Aulia;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah Rahim dan ibu Subaedah, dan mereka kawin pada tahun 1967, namun demikian saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Rahim dan Subaedah tersebut telah dikarunai 4 (empat) orang anak yakni : Siti Juma yang lahir pada tahun 1967, Ra'ub (Pemohon) yang lahir pada tahun 1969, Aco Malang yang lahir pada tahun 1971 dan Tacae yang lahir pada tahun 1972;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah tanggal kelahiran Pemohon pada dokumen KTP dan KK, yang semula tertulis lahir tanggal 5 Februari 1962 dirubah menjadi lahir tanggal 4 Oktober 1969 sebagaimana kenyataan yang sebenarnya. Adapun maksud dari perubahan tanggal kelahiran Pemohon adalah sebagai persyaratan dalam pengajuan kredit di bank guna pembiayaan kuliah anak Pemohon;
- Bahwa sampai saat sekarang ini Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukan dan memohon penetapan dalam perkara.

Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk merubah identitas tanggal kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP dan bukti P-2 berupa KK, maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pedasi Desa Kalonding Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju. Dengan demikian sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mamuju dan oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

*Hal 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN.Mam*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama Bahria Syam dan dari perkawinan tersebut, mereka dikarunia 2 (dua) orang anak yakni seorang laki-laki bernama Awaluddin dan seorang perempuan bernama Dea Aulia;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah Rahim dan ibu Subaedah, dimana mereka kawin pada tahun 1967;
- Bahwa perkawinan Rahim dan Subaidah tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yakni : Siti Juma lahir pada tahun 1967, Raub (Pemohon) lahir pada tahun 1969, Aco Malang lahir pada tahun 1971 dan Tacae lahir pada tahun 1972;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah identitas tanggal kelahiran Pemohon pada dokumen KTP. dan KK., yang semula tertulis lahir pada tanggal 5 Februari 1962 dirubah menjadi lahir pada tanggal 4 Oktober 1969 sebagaimana kenyataan yang sebenarnya. Adapun maksud dari perubahan identitas tanggal kelahiran Pemohon adalah sebagai persyaratan dalam pengajuan kredit di bank guna pembiayaan kuliah anak Pemohon;
- Bahwa sampai saat sekarang ini Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak lahir pada tahun 1962 namun ia lahir pada tahun 1969 tersebut hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi saja dan tidak ada alat bukti pendukung lainnya semisal bukti Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau dari Rumah Sakit atau dari Rumah Bersalin;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut menurut penilaian Hakim belumlah cukup, sangat lemah dan perlu didukung alat bukti lainnya yang sekiranya bisa lebih menyakinkan Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak dikarenakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Hal 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan UU. No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU. No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
1. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dipublikasikan melalui persidangan elektronik pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Rahid Pamingkas, S.H. selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mamuju, dibantu oleh Taufan, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

ttd

Taufan, S.H.

Hakim,

ttd

Rahid Pamingkas, SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
<u>Biaya redaksi</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	210.000,00

Hal 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)